



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal

2024

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Kewajiban ini menjadi dasar bagi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I di lingkungan BKF, kami senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan informasi publik ini dijalankan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2024, PPID BKF menerima 7 (tujuh) permohonan informasi publik. Empat permohonan dikabulkan sepenuhnya dan sebagian, selebihnya dinyatakan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta tidak dikuasai oleh BKF. Di luar jalur PPID, kami juga telah melayani 134 permohonan riset dengan topik dominan seputar kebijakan pendapatan negara. Sepanjang tahun ini, tidak terdapat pengajuan keberatan dan sengketa informasi di lingkungan BKF.

Pengelolaan layanan informasi publik BKF masih menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan pemahaman yang belum merata atas keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, kami telah melaksanakan sosialisasi dan terus mendorong peningkatan kapasitas internal agar mampu memberikan layanan yang lebih baik ke depannya.

Kami berharap, Laporan Tahunan PPID BKF Tahun 2024 ini dapat menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan BKF. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas PPID BKF sepanjang tahun 2024. Semoga upaya bersama ini dapat semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
selaku PPID Tingkat I BKF

Ditandatangani secara elektronik
Dini Kusumawati

Daftar Isi

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	7
D. Keberatan dan Sengketa	7
E. Kendala	8
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 ditetapkan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal.

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF dan satu Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi BKF sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Kep-4/SJ/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Disamping itu, guna memperlancar koordinasi antar unit di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal, telah dibentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Fiskal melalui diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor Kep-7/KF/2024.

BKF senantiasa berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan dalam melakukan pelayanan informasi publik. Koordinasi ini meliputi pembahasan terkait tanggapan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi dan klasifikasi informasi serta *sharing knowledge*.



B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Layanan

BKF memiliki ruang layanan yang digunakan untuk melayani pemohon informasi publik. Ruangan ini berlokasi di Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.



b. Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan

BKF menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan e-ppid.kemenkeu.go.id

c. QR Code

BKF menyediakan QR Code menuju laman website layanan PPID sehingga memudahkan pemohon informasi publik yang datang langsung ke BKF.



fiskal.kemenkeu.go.id/ppid

d. Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor 021-34833486 untuk menanyakan informasi terkait layanan informasi publik di BKF.

e. Email

Email yang digunakan BKF dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu ppid.bkf@kemenkeu.go.id.

f. Media Sosial

BKF senantiasa membagikan informasi tentang layanan informasi publik melalui media sosial Instagram dan X (@bchkemenkeu).

g. Situs

Pemohon informasi publik dapat mengunjungi situs web BKF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid> untuk memperoleh informasi terkait layanan informasi PPID BKF. Selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, BKF juga menyediakan layanan riset yang dapat diakses melalui situs web BKF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/layanan/riset-wawancara>

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2024, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal selaku PPID Tingkat I BKF, dibantu oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi dan 2 Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi. Selain itu, proses pemenuhan permintaan informasi publik juga didukung oleh unit-unit eselon II dan arsiparis di lingkungan BKF.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Kebutuhan anggaran seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik selama tahun 2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKF 2024 dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Komunikasi Publik.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, BKF menerima tujuh permohonan informasi melalui layanan informasi PPID. Dari tujuh permohonan tersebut, terdapat empat permohonan yang dikabulkan dengan rincian:

- 1 permohonan dikabulkan sepenuhnya
- 3 permohonan dikabulkan sebagian.

Di samping itu, terdapat tiga permohonan yang tidak diberikan informasinya karena tidak dikuasai BKF.

Rincian pelayanan informasi publik BKF selama tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rate-rata	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Tidak Diberikan	Alasan Permohonan yang Ditolak/Tidak Diberikan			Keberatan
			Sepenuhnya	Sebagian			Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	2	12	-	2	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Juni	1	14	-	-	-	1	-	1	-	-
Juli	1	9	-	-	-	1	-	1	-	-
Agustus	1	7	-	-	-	1	-	1	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7	8.8	1	3	0	3	0	3	0	0

Selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, BKF juga menyediakan layanan riset. Pada tahun 2024, BKF telah melayani 134 pemohon layanan riset. Topik yang diajukan oleh pemohon riset sebagian besar mengenai kebijakan pendapatan negara.

D. Keberatan dan Sengketa

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
- tidak disediakannya informasi berkala;
- tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- penyampaian informasi yang melebihi waktu

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2024, tidak ada pengajuan keberatan dan sengketa yang diajukan kepada BKF.

E. Kendala

Selama tahun 2024, BKF tidak menghadapi kendala dalam mengelola layanan informasi publik. Namun demikian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BKF perlu melakukan beberapa penyesuaian sebagai dampak penataan organisasi baru.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Pada tahun 2024, PPID Tingkat I BKF memperoleh penghargaan sebagai PPID kategori **INFORMATIF**. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di BKF.

Dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi PPID 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti rekomendasi tim penilai monitoring dan evaluasi PPID 2024, yaitu menyebarluaskan informasi terkait layanan informasi publik dan meningkatkan inovasi layanan informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas ruang layanan informasi publik.
3. Melaksanakan kembali sosialisasi kepada unit-unit di lingkungan organisasi yang baru guna meningkatkan pemahaman atas keterbukaan informasi publik.

Badan Kebijakan Fiskal

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr Wahidin Raya No.1

Jakarta - 10710

Telp. +62 21 348 33486



fiskal.kemenkeu.go.id



humas.bkf@kemenkeu.go.id



@BKFKemenkeu



bkfkemenkeu



@BKFKemenkeu



bkfkemenkeuRI



bkfkemenkeu